

Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2018

ISSN: 2579-9703 (P)

ISSN: 2579-9711 (E)

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2018

ISSN: 2579-9703 (P)

ISSN: 2579-9711 (E)

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Editorial Team

Editor-In-Chief

Ahmad Saifuddin, IAIN Surakarta

Editorial Board

Mudofir, IAIN Surakarta

Syamsul Bakri, IAIN Surakarta

Editor

Ferimeldi, IAIN Surakarta

Abraham Zakky Zuhazmi, IAIN Surakarta

Akhmad Anwar Dani, IAIN Surakarta

Fuad Hasyim, IAIN Surakarta

Lintang Seira Putri, IAIN Surakarta

Alamat Redaksi:

IAIN (State Institute for Islamic Studies) Surakarta

Jln. Pandawa No. 1 Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Central Java, 57168

website: ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/academica

e-mail: journal.academica@gmail.com | journal.academica@iain-surakarta.ac.id

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Daftar Isi

- Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan Sumber Daya Manusia (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di LQ-45 Tahun 2017)*
Agus Waloya 189-198
- Pengaruh Discount, Brand Image, dan Store Atmosphere terhadap Impulse Buying*
Andini Kartika Sari 199-211
- Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Internal Fraud pada Unit Usaha Syariah Tahun 2017*
Ayu Irmasari Raharjanti 213-222
- Analisis Pengaruh Corporate Governance terhadap Pengungkapan Islamic Social Responsibility Disclosure*
Della Putri Apriliana 223-231
- Analisis Kinerja Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqoh Dengan Metode Balanced Scorecard (Studi Kasus pada Lazis Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo Raya)*
Lulu Syifa Pratama 233-246
- Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap Biaya Auditor Eksternal (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar pada Indeks LQ-45 Tahun 2017)*
Yuliana Duwi Cahyaningsih 247-257

<i>Pengaruh Environmental Performance terhadap Economic Performance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2016-2017)</i>	
Riska Nur Aisyah	259-268
<i>Analisis Portofolio Optimal Perusahaan Terdaftar di IHSG dengan Metode CAPM dan Markowitz</i>	
Rahma Suci Hidayati	269-279
<i>Analisis Pengelolaan dan Pencatatan Akuntansi pada Lembaga Amil Zakat Solopeduli</i>	
Qonita Nur Baiti	281-292
<i>Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan ZIS FEBI IAIN Surakarta</i>	
Latifah Nur Baiti	293-302
<i>Perbandingan Perlindungan Disabilitas di Indonesia dan Malaysia: Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah</i>	
Putri Kartikasari	303-312
<i>Go-Food dan Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa IAIN Surakarta</i>	
Siti Ulil Hidayati Walaf Doliyah	313-318
<i>Gadget dan Interaksi Sosial di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa FUD IAIN Surakarta)</i>	
Nur Kholifah	319-329
<i>Kajian Semiotika Al-Qur'an Makna Fanatisme dalam Verba "farraqu diinahum" Q.S. Ar-Rum: 30-37</i>	
Muhamad Irsyadi Fahmi	331-343
<i>Pencurian yang Dilakukan Anak di bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif</i>	
Siti Sulistia Wati	345-355



Perbandingan Perlindungan Disabilitas di Indonesia dan Malaysia: Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah

Putri Kartikasari
IAIN Surakarta

Abstract

People with disabilities are often considered one-sided by the community. They are considered unproductive, and often can be reproached. In this case the role of the state is needed to maintain and strengthen persons with disabilities in their lives. In this study, the author will examine the comparison of disability treatment in Indonesia and Malaysia, the review of the Maqasid ash-Shariah. In this case the author uses a type of library research that studies books and other scientific works. The result is known that Indonesia and Malaysia have carried out the protection of the nafs (soul) in terms of the Maqasid Asy-Sharia, but for the implementation it is more inclined to Malaysia through the legal efforts of the policy "Basis and Pelan Actions of Persons with No Effort" (policy and National Plan of Action of Persons with Disabilities). This policy was made to remove the barriers of persons with disabilities from all physical, social, economic and cultural barriers. Where the government supervises and gives special attention. Whereas in Indonesia legal remedies already exist, namely in Law Number 8 of 2016, especially articles 6, 20 and 26. However, the implementation of this law for persons with disabilities is still lacking.

Abstrak

Penyandang disabilitas, sering kali dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Mereka dianggap tak produktif, dan sering kali dapat celaan. Dalam hal ini perlu adanya peran negara menjaga dan menguatkan para penyandang disabilitas dalam kehidupannya. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji tentang perbandingan perlakuan disabilitas di Indonesia dan Malaysia tinjauan maqasid asy-syariah.

Corresponding Author:

putrikartika542@gmail.com

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian pustaka yang mengkaji buku dan hasil karya ilmiah lainnya. Hasilnya diketahui bahwa Indonesia dan Malaysia telah melakukan perlindungan nafs (jiwa) di tinjau dari Maqasid Asy-Syariah akan tetapi untuk pelaksanaannya lebih condong ke Malaysia dengan melalui upaya hukum kebijakan "Dasar dan Pelan Tindakan Orang Kurang Upaya" (policy and National Plan of Action of Persons with Disabilities). Kebijakan ini dibuat untuk menghilangkan hambatan-hambatan para penyandang disabilitas dari segala hambatan fisik, social, ekonomi, dan budaya. Di mana pemerintah ikut mengawasi dan memberi perhatian khusus. Sedangkan di Indonesia upaya hukum sudah ada yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terutama pasal 6, 20, dan 26. Akan tetapi pelaksanaan undang-undang tersebut untuk penyandang disabilitas masih dirasa kurang.

Keywords: Disability, maqasid ash-sharia, Indonesia, Malaysia

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang mempunyai kedudukan yang sama di muka bumi. Setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang melekat pada diri seseorang. Keyakinan terhadap kuasa Tuhan sebagai Pencipta, menjadikan kondisi disabilitas yang dialami sebagian anak manusia adalah fakta ilahi. Kemampuan yang berbeda ini disebut difabel, dengan asal bahasa Inggris *different ability* yang berarti manusia yang memiliki kemampuan berbeda. Istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif telah diganti dengan istilah tersebut.

Syariat Islam mengajarkan kita bahwa tidak ada yang dapat membedakan manusia dimata Allah Swt kecuali derajat ketakwaannya. Kiranya sangat indah bilamana ajaran itu diaktualisasi umat Islam sehingga tercipta keharmonisan. Begitu juga bila kita bermasyarakat dengan orang yang berkebutuhan khusus. Bahwa isu-isu mengenai difabel dalam fiqh menunjuk ke beberapa kondisi. Pertama, masih samar-samarnya fiqh difabel, hak-hak difabel belum terpihak. Kedua, konsep untuk membangun fiqh difabel dapat dilakukan dengan menggunakan konsep Maqasid Asy-Syariah.

Maqasid Asy-Syariah adalah upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Kemaslahatan itu terwujud jika memenuhi lima unsur pokok menurut al-syatibi yaitu din (agama), nafs (jiwa), nasl (keturunan), mal (harta), dan aql (akal).

Dalam aktivitas fisik, penyandang disabilitas memiliki beban mental yang besar. Mereka sebagai golongan non-produktif itulah persepsi masyarakat. Dalam lingkungan sosial, tidak dimungkinkan bebas bergerak tanpa alat bantu atau bantuan seseorang difabel menderita tekanan psikis yang lebih berat karena tersisih dari peran aktif dalam masyarakat. Negara yang bermartabat adalah negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali.

Perlakuan masyarakat terhadap difabel berbeda-beda di tiap negara. Sebagai contoh perlakuan difabel di negara berkembang seperti Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia sendiri, masalah “difabel” masih terabaikan. Hal ini disebabkan oleh faktor sosial budaya, faktor ekonomi, dan lemahnya kebijakan terhadap kaum difabel. Padahal Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung Hak Asasi Manusia. Ditambah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat Hak Penyandang Disabilitas (Strategia et al., 2016).

Berbeda di Malaysia, di mana pemerintah ikut mengawasi dan memberi perhatian khusus kepada penyandang disabilitas. Di mana Malaysia melakukan perlindungan dengan merumuskan kebijakan bernama “Dasar dan Pelan Tindakan Orang Kurang Upaya” (policy and National Plan of Action of Persons with Disabilities). Kebijakan ini dibuat untuk menghilangkan hambatan-hambatan para penyandang disabilitas dari segala hambatan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini membuat penyandang disabilitas untuk menikmati secara

penyusunan yang setara.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas maka penyusun sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Perbandingan Perlakuan Disabilitas di Indonesia dan Malaysia Tinjauan Maqasid Asy-Syariah”.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini memiliki arti yang sangat penting, sebab bagaimana cara kerja dalam mekanisme dalam sebuah penelitian ditentukan oleh metode. Metode inilah yang menentukan sampai di mana upaya ilmiah tersebut kepada sasaran yang akan dituju.

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian pustaka yang mengkaji buku dan hasil karya ilmiah lainnya. Penelitian pustaka library research merupakan jenis penelitian ini. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, hasil penelitian, arsip dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto, 1986).

Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder maka sebagai sumber datanya adalah sebagai berikut. Bahan hukum primer, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan beberapa undang-undang sebagai pelengkap misalnya, seperti
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan *convetion on the rights of persons with disabilities* (konvensi mengenai hak-hak penyandang isabilitas).

Bahan hukum sekunder, data yang diperoleh dari buku ushul fiqh, pendamping hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal, artikel, hasil-hasil penelitian, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut. Data yang dikumpulkan dengan cara menginventarisasi buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini salah satunya buku ushul fiqh dan peraturan-peraturan yang mengenai perlindungan difabel dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan, kemudian menandai pasal-pasal yang berhubungan dengan perlindungan jiwa serta bahan literatur yang berhubungan dengan judul yang diteliti dan beberapa artikel mengenai perlindungan jiwa yang ada di Malaysia.

Setelah semua terkumpul, maka penulis menelaah kembali peraturan-peraturan untuk mencari kesesuaian dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Kemudian membandingkan mengenai perlindungan disabilitas Indonesia dan Malaysia.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu berusaha menggambarkan secara umum tentang upaya perlindungan jiwa terhadap difabel dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan beberapa kebijakan tentang perlindungan jiwa bagi disabilitas di Malaysia, yang ditinjau dari Maqasid asy-Syari'ah dari data sekunder yang berupa buku-buku, jurnal, artikel, hasil-hasil penelitian, dokumen yang mendukung penelitian ini.

PEMBAHASAN

Maqasid asy-syariah ialah tujuan al-syari (Allah SWT dan Rasulullah SAW) dalam menentukan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash al-qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, yang menjadi alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi untuk kemaslahatan umat manusia (Mardani, 2013).

Menurut al-Syatibi ada lima pokok syariat Islam, yaitu dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima pokok tersebut disebut *al-kulliyah al-khams* atau *al-qowaid al-kulliyat*. Kelima tujuan pokok dikategorikan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. *Maqashid Adh-dharuriyat*, dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas.

2. *Maqashid Al-hajjiyat*, dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap kelima unsur pokok menjadi lebih baik.
3. *Maqashid At-Tahsiniyat*, dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan kelima unsur pokok (Jumantoro, 2005).

Dapat dilihat bahwa tujuan hukum islam adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia sebagai individu dan sebagai masyarakat seluruhnya, baik kebahagiaan dunia maupun akhirat. Dilakukan dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah yang madarat yaitu yang tidak berguna bagi kehidupan (Ghofur, 2008).

Maka hendaknya dalam melakukan perlindungan terhadap penyandang disabilitas perlu memperhatikan prinsip kemaslahatan (al-maslahah) karena syariat Islam tidak memiliki tujuan selain mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan secara universal dan menghilangkan segala bentuk kerusakan, kekerasan dan kerugian.

Perlindungan terhadap difabel di Indonesia terdapat dalam hukum. Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa: Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas (Strategia et al., 2016).

CRPD yaitu konvensi tentang Hak-hak Difabel/ Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 (selanjutnya disingkat UU No.19/2011) tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak difabel di Indonesia (Development tool and Human Rights Instrument). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang

disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (inherent dignity) (McCranie et al., 2011).

Salah satu pembeda CRPD dengan konvensi internasional yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia lainnya adalah luasnya tujuan, makna dan ruang lingkup perlindungan bagi disabilitas. Dilihat dari tujuannya, konvensi ini tidak hanya untuk memajukan, melindungi dan menjamin penyandang disabilitas untuk menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang juga dapat dinikmati orang yang bukan difabel, tetapi lebih jauh dari itu mereka harus dapat menikmatinya secara penuh dan tanpa diskriminasi yang didasarkan disabilitas. Selain itu, konvensi ini juga bertujuan untuk meningkatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat insani yang melekat pada setiap diri manusia tanpa pandang bulu (Repindowati Harahap, 2015).

Di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai perlindungan nasf (jiwa) Tentang Penyandang Disabilitas dipaparkan dalam pasal 6, pasal 20, dan pasal 26 sebagai berikut:

1. Pasal 6 mengatur tentang hak hidup penyandang disabilitas, dalam pasal ini diimplementasikan dalam bentuk, antara lain:
2. Perlindungan atas penghormatan integritas;
3. Tidak dirampas nyawanya;
4. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
5. Bebas dari penelantaran, pemasangan, pengurangan, dan pengucian;
6. Bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi, dan Bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia (Strategia et al., 2016).

Pasal 20 mengatur tentang perlindungan bencana bagi penyandang disabilitas, perlindungan dalam pasal ini diimplementasikan dalam bentuk, antara lain:

1. Mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
2. Mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana;
3. Mendapatkan prioritas dalam penyelamatan evakuasi dalam keadaan bencana;
4. Mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses, dan
5. Mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian (Strategia et al., 2016).

Pasal 26 mengatur tentang bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi, terhadap disabilitas dan diimplementasikan dalam bentuk, antara lain:

1. Bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
2. Mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual (Strategia et al., 2016).

Di Malaysia mengenai perlindungan nasf (jiwa) tentang penyandang disabilitas dipaparkan dalam kebijakan yang pertama, The National Social Welfare Policy yang mendorong adanya sifat kepedulian secara umum dalam masyarakat Malaysia. Kedua, The policy on Employment for Disabled People yang merupakan kebijakan mengenai pekerjaan bagi orang penyandang disabilitas di sektor publik dan privat/ swasta. Serta kebijakan “Dasar dan Pelan Tindakan Orang Kurang Upaya” (policy and National Plan of Action of Persons with Disabilities). Kebijakan ini dibuat untuk menghilangkan hambatan-hambatan para penyandang disabilitas dari segala hambatan fisik, social, ekonomi, dan budaya. Hal ini membuat penyandang disabilitas untuk menikmati secara penuh dan efektif partisipasi mereka di masyarakat dalam kedudukan yang setara (Nursyamsi, 2015)

Malaysia telah memiliki kebijakan perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Pertama, The National Social Welfare Policy yang mendorong adanya sifat kepedulian secara umum dalam

masyarakat Malaysia. Kedua, The policy on Employment for Disabled People yang merupakan kebijakan mengenai pekerjaan bagi orang penyandang disabilitas di sektor publik dan privat/ swasta. The National Social Welfare Policy yang dibuat pada tahun 1990 meletakkan dasar untuk membentuk budaya masyarakat yang peduli terhadap sesama terutama penyandang disabilitas sebagai visi dari Malaysia sebagai negara maju tahun 2020.

KESIMPULAN

Terkait dengan perlindungan disabilitas diketahui bahwa di Indonesia dan Malaysia telah melakukan perlindungan nafs (jiwa) di tinjau dari Maqasid Asy-Syariah akan tetapi untuk pelaksanaannya lebih condong ke Malaysia dengan melalui upaya hukum kebijakan “Dasar dan Pelan Tindakan Orang Kurang Upaya” (policy and National Plan of Action of Persons with Disabilities). Kebijakan ini dibuat untuk menghilangkan hambatan-hambatan para penyandang disabilitas dari segala hambatan fisik, social, ekonomi, dan budaya. Di mana pemerintah ikut mengawasi dan memberi perhatian khusus. Sedangkan di Indonesia upaya hukum sudah ada yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terutama pasal 6, 20, dan 26. Akan tetapi pelaksanaan undang-undang tersebut untuk penyandang disabilitas masih dirasa kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghofur, A. A. dan Y. H. (2008). *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Jumantoro, T. dan S. M. A. (2005). *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Mardani. (2013). *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- McCranie, K. D., Faulkner, M., French, D., Daddis, G. A., Gow, J., & Long, A. (2011). *Pengesahan Convention Of The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Disabilitas)*. <https://doi.org/10.1080/01402390.2011.569130>

- Nursyamsi, F. (2015). *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Repindowati Harahap, R. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Person With Disabilities (CRPD). *Inovatif*, 8.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Strategia, V., Anexa, S.-, Rom, S. G., Proiect, R., Eir, P., Dezvolt, M., ... Anexa, S.-. (2016). *Penyandang Disabilitas*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CPRD.